

**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 3 TAHUN 2005  
TENTANG  
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2004**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004 perlu dilakukan Perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (diluar kota Besar Jakarta Raya);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG**

dan

**WALIKOTA MALANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.**

**Pasal 1**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

a. Pendapatan .....	Rp. 352.644.069.246,79
b. Belanja .....	<u>Rp. 362.175.130.464,00</u>
<b>Defisit</b> .....	<b>( Rp. 9.531.061.217,21 )</b>
c. Pembiayaan :	
- Penerimaan .....	Rp. 62.101.539.933,73
- Pengeluaran .....	<u>Rp. 52.570.478.716,52</u>
<b>Surplus</b> .....	<b>Rp. 9.531.061.217,21</b>

## Pasal 2

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 13.082.757.961,79 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan | Rp. 339.561.311.285,00        |
| b. Realisasi                             | <u>Rp. 352.644.069.246,79</u> |
| Selisih lebih                            | <b>Rp. 13.082.757.961,79</b>  |
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 16.706.534.070,73 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan | Rp. 378.881.664.534,73           |
| b. Realisasi                          | <u>Rp. 362.175.130.464,00</u>    |
| Selisih kurang                        | <b>( Rp. 16.706.534.070,73 )</b> |
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Defisit sejumlah ( Rp. 29.789.292.032,52 ) dengan rincian sebagai berikut :
- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| a. Defisit Setelah Perubahan | ( Rp. 39.320.353.249,73 )        |
| b. Realisasi                 | <u>( Rp. 9.531.061.217,21 )</u>  |
| Selisih kurang               | <b>( Rp. 29.789.292.032,52 )</b> |
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah Rp. 103.563.118,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| a. Penerimaan        |                              |
| 1) Setelah Perubahan | Rp. 60.608.727.249,73        |
| 2) Realisasi         | <u>Rp. 62.101.539.933,73</u> |
| Selisih lebih        | <b>Rp. 1.492.812.684,00</b>  |
| b. Pengeluaran       |                              |
| 1) Setelah Perubahan | Rp. 21.288.374.000,00        |
| 2) Realisasi         | <u>Rp. 22.677.623.566,00</u> |
| Selisih lebih        | <b>Rp. 1.389.249.566,00</b>  |

### **Pasal 3**

(1) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 2.861.240.328.033,68
b. Jumlah Utang	Rp. 26.552.324.546,49
a. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 2.834.688.003.487,19

(2) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 29.892.855.150,52 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2004	Rp. 32.606.655.249,73
b. Jumlah Penerimaan Kas	<u>Rp. 382.138.953.930,79</u>
	Rp. 414.745.609.180,52
c. Jumlah Pengeluaran kas	<u>Rp. 384.852.754.030,00</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2004	Rp. 29.892.855.150,52

### **Pasal 4**

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

### **Pasal 5**

Lampiran – lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di     **M A L A N G**  
pada tanggal     **8 – 9 - 2005**

**WALIKOTA MALANG,**

ttd

**Drs. PENI SUPARTO**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 9 - 9 - 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

ttd

**MUHAMAD NUR SH, MSi**

Pembina Utama Madya

NIP. 510 053 502

**LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI A**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

**Drs. W A S T O,SH,MH.**

Penata Tingkat I

NIP. 170 014 768